



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1927/2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN
MANAJER RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Pusat dan Rumah Sakit Khusus Pusat dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan Rumah Sakit, Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibantu oleh Direktur dan Manajer sebagai ketua Tim Kerja;
 - c. bahwa pengisian jabatan Direktur Utama, Direktur, dan Manajer Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan secara transparan, obyektif, dan profesional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan

Manajer Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1889/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, Kewenangan, dan Pembentukan Tim

Kerja pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN MANAJER RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Manajer Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian.

KEDUA : Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Manajer.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Untuk pertama kali, Direksi Rumah Sakit yang saat ini masih menjabat dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Direksi Rumah Sakit oleh Menteri.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1927/2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN
MANAJER RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN
MANAJER RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Umum

1. Direksi Rumah Sakit terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur.
2. Direksi Rumah Sakit merupakan pejabat noneselon yang dapat berasal dari pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau nonAparatur Sipil Negara (nonASN) dengan kualifikasi atau kompetensi sesuai dengan bidang tugas.
3. Manajer Rumah Sakit merupakan pejabat noneselon yang dapat berasal dari pejabat ASN atau nonASN dengan kualifikasi atau kompetensi sesuai dengan bidang tugas.
4. Masa jabatan Direksi Rumah Sakit paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada Rumah Sakit yang sama.
5. Menteri Kesehatan dalam melakukan evaluasi kinerja Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
6. Direktur Utama dalam melakukan evaluasi kinerja Manajer dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur terkait.
7. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan sanksi antara lain berupa pengembangan karir, pemberhentian, atau pemindahan Direksi antar Rumah Sakit oleh Menteri Kesehatan sebelum berakhirnya masa jabatan.

8. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perpindahan manajer antar Rumah Sakit oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

B. Persyaratan Direksi Rumah Sakit

1. Persyaratan Umum:

- a. merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang kesehatan;
- e. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
- f. mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan perumahsakitian;
- g. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Rumah Sakit;
- h. memahami prinsip-prinsip tata kelola klinis dan tata kelola Rumah Sakit yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko;
- i. berpendidikan paling rendah sarjana/jenjang pendidikan Strata-1 (S1) atau setara;
- j. telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada instansi yang berwenang bagi ASN;
- k. bersedia menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah diangkat menjadi Direksi bagi nonASN;
- l. menyampaikan bukti Laporan Pajak Tahunan;
- m. memiliki pengalaman bekerja di bidang kesehatan atau bidang tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat paling sedikit 4 (empat) tahun;
- n. bersedia tidak melakukan perangkapan jabatan pada unit kerja atau institusi lain apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Direksi Rumah Sakit; dan
- o. bersedia diangkat sebagai pegawai Badan Layanan Umum (BLU), bagi calon Direksi yang berasal dari nonASN.

2. Persyaratan khusus:
 - a. Direktur Utama berpendidikan paling rendah dokter/dokter gigi yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit.
 - b. Direktur yang mempunyai tugas di bidang medik dan keperawatan berpendidikan paling rendah dokter/dokter gigi.
 - c. Direktur yang mempunyai tugas di bidang sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian berpendidikan paling rendah S1 atau setara semua jurusan.
 - d. Direktur yang mempunyai tugas di bidang keuangan berpendidikan paling rendah S1 atau setara, diutamakan pendidikan bidang keuangan/ekonomi/ akuntansi.
 - e. Direktur yang mempunyai tugas di bidang perencanaan dan layanan operasional berpendidikan paling rendah S1 atau setara semua jurusan.

C. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Rumah Sakit

1. Mekanisme Pengangkatan Direksi Rumah Sakit

Pengangkatan Direksi Rumah Sakit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia Seleksi
 - 1) Panitia Seleksi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Panitia Seleksi terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, independen, dan profesional.
 - 3) Panitia Seleksi yang dibentuk berjumlah ganjil.
 - 4) Panitia Seleksi memiliki tugas:
 - a) melaksanakan pengumuman pendaftaran;
 - b) melaksanakan verifikasi dokumen administrasi;
 - c) melaksanakan proses asesmen; dan
 - d) melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.
 - 5) Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat.
- b. Pengumuman dan Pendaftaran
 - 1) Panitia Seleksi melaksanakan pengumuman melalui surat/*web*/media sosial atau pertemuan langsung yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.

- 2) Pendaftaran dilakukan dengan cara daring melalui aplikasi sistem informasi pemilihan Direksi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dapat diikuti oleh seluruh calon peserta yang memenuhi persyaratan.
- 3) Bakal calon peserta mendaftar secara individu, dengan ketentuan:
 - a) mendaftar paling banyak 2 (dua) pilihan jabatan Direksi; dan
 - b) bagi peserta yang sudah pernah menjabat sebagai Direksi sebanyak 2 (dua) periode secara berturut-turut pada jabatan yang sama di Rumah Sakit, hanya dapat mendaftar sebagai peserta pada jabatan Direksi pada Rumah Sakit yang berbeda.
 - c) Dikecualikan dari ketentuan huruf b) jika mendaftar pada jenjang Direksi yang lebih tinggi di Rumah Sakit yang sama.
- c. Verifikasi Dokumen Administrasi
 - 1) Verifikasi dokumen administrasi dilakukan dengan metode *portofolio* untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen serta kesesuaian bakal calon Direksi dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
 - 2) Penelusuran rekam jejak (*track record*).
 - 3) Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen administrasi dan penelusuran rekam jejak ditetapkan sebagai calon Direksi.
- d. Asesmen
 - 1) Asesmen diikuti oleh calon Direksi yang telah ditetapkan.
 - 2) Asesmen terdiri atas penilaian kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis.
 - 3) Biaya transportasi dan biaya akomodasi selama proses penyelenggaraan ditanggung sendiri peserta asesmen.
 - 4) Dalam pelaksanaan asesmen, Panitia Seleksi dapat melibatkan asesor.
 - 5) Panitia seleksi menetapkan calon Direksi Rumah Sakit yang lulus asesmen untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

- e. Uji kepatutan dan kelayakan
 - 1) Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap calon Direksi Rumah Sakit.
 - 2) Penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dilakukan dengan tahapan penulisan makalah dan/atau uji wawasan.
 - 3) Biaya transportasi dan biaya akomodasi selama proses penyelenggaraan ditanggung sendiri oleh peserta uji kepatutan dan kelayakan;
 - 4) Berdasarkan hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, Panitia Seleksi menetapkan paling banyak 3 (tiga) usulan nama calon Direksi Rumah Sakit yang telah lulus uji kepatutan dan kelayakan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Kesehatan.
 - f. Penetapan Direksi Rumah Sakit
 - 1) Menteri melakukan wawancara tahap akhir dan/atau memilih 1 (satu) orang Direksi Rumah Sakit dari paling banyak 3 (tiga) nama calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi untuk ditetapkan.
 - 2) Biaya transportasi dan biaya akomodasi selama proses penyelenggaraan ditanggung sendiri oleh peserta wawancara tahap akhir.
 - g. Pelantikan Direksi Rumah Sakit
 - 1) Menteri Kesehatan melantik Direksi Rumah Sakit.
 - 2) Setelah Direksi Rumah Sakit dilantik, maka Direksi Rumah Sakit sebelumnya wajib segera melaksanakan serah terima jabatan.
2. Pemberhentian Direksi Rumah Sakit
- a. Syarat pemberhentian Direksi Rumah Sakit terdiri atas:
 - 1) periode masa jabatan telah selesai;
 - 2) atas permohonan sendiri bagi Direksi yang berasal dari ASN;
 - 3) mengundurkan diri dari jabatan Direksi;
 - 4) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Direksi;
 - 5) diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai ASN bagi Direksi yang berasal dari ASN;

- 6) tidak mencapai target kinerja atau tidak mendapatkan penilaian kinerja minimal baik;
 - 7) menjalani cuti di luar tanggungan negara bagi Direksi yang berasal dari ASN;
 - 8) sakit yang tidak dapat menunjang tugas sebagai Direksi Rumah Sakit yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - 9) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - 10) dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - 11) meninggal dunia.
- b. dalam kondisi tertentu selain persyaratan pemberhentian pada huruf a, Menteri dapat memberhentikan Direksi Rumah Sakit.
- c. Tata Cara Pemberhentian Direksi Rumah Sakit dilakukan sebagai berikut:
- 1) Direktur Utama mengusulkan pemberhentian Direksi Rumah Sakit kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menyampaikan usulan pemberhentian Direksi Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan berdasarkan:
 - a) usulan Direktur Utama; atau
 - b) hasil penilaian kinerja Direksi.
 - 3) Menteri Kesehatan menetapkan pemberhentian Direksi Rumah Sakit berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atau sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Direksi Rumah Sakit Pengganti Antar Waktu (Direksi PAW)
- a. Dalam hal Direksi Rumah Sakit yang sedang menjabat berakhir periode waktu jabatan dan/atau berhalangan tetap, maka Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengusulkan kepada Menteri Kesehatan nama calon Direksi PAW.
 - b. Calon Direksi PAW sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berasal dari ASN dan nonASN.
 - c. Menteri Kesehatan menetapkan dan melantik Direksi PAW berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- d. Selain atas usulan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam kondisi tertentu Menteri dapat menetapkan dan melantik Direksi PAW.
 - e. Masa jabatan Direksi PAW adalah meneruskan sisa masa jabatan Direksi Rumah Sakit yang digantikan.
 - f. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d) kurang dari 2 (dua) tahun, masa jabatan Direksi PAW tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
4. Penunjukan Direksi Rumah Sakit yang baru berdiri
- a. Terhadap Rumah Sakit yang baru berdiri, untuk pertama kali Direksi Rumah Sakit ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. Direksi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berasal dari ASN atau nonASN.
 - c. Direksi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun atau 1 (satu) periode masa jabatan.
 - d. Bagi Direksi Rumah Sakit yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, mekanisme pengangkatan Direksi Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- D. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer Rumah Sakit
1. Direktur Utama Rumah Sakit menetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Manajer.
 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- E. Ketentuan Lain-lain
1. Dalam hal Direksi Rumah Sakit yang berasal dari PNS sudah mencapai batas usia pensiun, sebelum berakhir masa jabatan dapat tetap menjabat sebagai Direksi Rumah Sakit dengan status kepegawaiannya ditetapkan sebagai pegawai BLU.
 2. Pengangkatan pegawai BLU bagi nonASN yang ditetapkan sebagai Direksi Rumah Sakit termasuk Direksi PAW:
 - a. Untuk Direktur Utama dilaksanakan oleh Menteri

- b. Untuk Direktur dilaksanakan oleh Direktur Utama
3. Dalam hal proses pengangkatan Direksi Rumah Sakit belum dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Rumah Sakit yang sedang menjabat, proses pelaksanaan pengangkatan Direksi Rumah Sakit dapat dilakukan penundaan.
4. Penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.
5. Dalam hal masa jabatan Direksi Rumah Sakit telah berakhir dan belum ditetapkan Direksi Rumah Sakit yang baru, maka dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.)
6. Penunjukan Plt. Direksi Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003